



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sesuai ketentuan pasal 6 huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 008/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang persyaratan pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK, PPS Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 tentang Penetapan Peserta yang lulus Seleksi Berkas Administrasi Penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Peserta yang lulus Ujian Tertulis Penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Penetapan hasil Seleksi Tes wawancara Penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Berita acara nomor : 007/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/X/2017 tentang persyaratan pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK, PPS Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018;
 2. Berita Acara nomor : 015/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/X/2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018;
 3. Berita Acara Nomor : 017/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018;
 4. Berita Acara Nomor : 018/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/X/2017 tentang Hasil Seleksi Tes Wawancara Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018;
- KEDUA : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018;
- KETIGA : Keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
 2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 4. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 5. DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 6. Camat Wilayah Kecamatan masing-masing
 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
 8. Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir
 9. Yang bersangkutan
 10. Arsip

Ditetapkan di : INDRALAYA
 Pada tanggal : 03 NOVEMBER 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR

**PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN OGAN ILIR
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INDRALAYA	1. AL - BAKRI	LAKI-LAKI
		2. SYUFRI ANHAR	LAKI-LAKI
		3. SAFUR BACHTIAR	LAKI-LAKI
		4. MARZUAN	LAKI-LAKI
		5. TEGUH PRAYOGO	LAKI-LAKI
2.	INDRALAYA UTARA	1. JONI EFENDI	LAKI-LAKI
		2. HERMAN SAWIRAN	LAKI-LAKI
		3. DAVID HERIANTO	LAKI-LAKI
		4. DODI IRAWAN	LAKI-LAKI
		5. EKA CANDRAWATI	PEREMPUAN
3.	INDRALAYA SELATAN	1. FAHRI	LAKI-LAKI
		2. MURBIANI	PEREMPUAN
		3. THEO ADITIA	LAKI-LAKI
		4. SOPIAN HADI	LAKI-LAKI
		5. M. ASYHAD	LAKI-LAKI
4.	PEMULUTAN	1. ANDI.SH	LAKI-LAKI
		2. BENI WIJAYA	LAKI-LAKI
		3. ISMAIL	LAKI-LAKI
		4. YAHYA HL	LAKI-LAKI
		5. SONYA KARMALITA WATTIMENA	PEREMPUAN
5.	PEMULUTAN BARAT	1. IRAWAN	LAKI-LAKI
		2. FITRIAH	PEREMPUAN
		3. TONTOWI	LAKI-LAKI
		4. AGUSTRI	LAKI-LAKI
		5. ISKANDAR	LAKI-LAKI
6.	PEMULUTAN SELATAN	1. ANDIKA	LAKI-LAKI
		2. KHOIRUL IL MULDANI	LAKI-LAKI
		3. PARLINA	PEREMPUAN
		4. SYAMSUDIN NOOR INDRA K.	LAKI-LAKI
		5. SURYADINATA	LAKI-LAKI
7.	TANJUNG RAJA	1. ADI TRISMA JAYA	LAKI-LAKI
		2. ARMIN NOFIRMAN	LAKI-LAKI
		3. HENDRA RIZMAWAN	LAKI-LAKI
		4. MARZUKI	LAKI-LAKI
		5. SEDTIANI PRAMITA	PEREMPUAN
8.	SUNGAI PINANG	1. ROMLI NURHEVI	LAKI-LAKI
		2. OMI MARIA	PEREMPUAN
		3. SAUKANI	LAKI-LAKI
		4. SAHERWATI	PEREMPUAN
		5. WILLIAN APRIANTO	LAKI-LAKI
9.	RANTAU ALAI	1. SRI RAHAYU	PEREMPUAN
		2. SUNADI	LAKI-LAKI
		3. MUSNI	LAKI-LAKI
		4. FRANSISKA	LAKI-LAKI
		5. HASNI	LAKI-LAKI

10.	RANTAU PANJANG	1.	ABDULGANI	LAKI-LAKI
		2.	BURHANI	LAKI-LAKI
		3.	HUSAINI	LAKI-LAKI
		4.	HUSNI TAMRIN	LAKI-LAKI
		5.	MUARIKA	PEREMPUAN
11.	KANDIS	1.	NAZAR HATAMIN	LAKI-LAKI
		2.	JUMADI	LAKI-LAKI
		3.	FAJRI	LAKI-LAKI
		4.	SUJIANTO	LAKI-LAKI
		5.	FEBRI ANTONI	LAKI-LAKI
12.	TANJUNG BATU	1.	M. FERDI	LAKI-LAKI
		2.	ADIE IRAWAN	LAKI-LAKI
		3.	ANTONI	LAKI-LAKI
		4.	KHOLIDI	LAKI-LAKI
		5.	ARIFATULLAH	LAKI-LAKI
13.	PAYARAMAN	1.	SUBHAN	LAKI-LAKI
		2.	A. SABIQ	LAKI-LAKI
		3.	ANHARUDDIN	LAKI-LAKI
		4.	ENDANG KUSRI	LAKI-LAKI
		5.	OTTO ARBIANSYAH	LAKI-LAKI
14.	RAMBANG KUANG	1.	ANDI ISRON	LAKI-LAKI
		2.	HUKMI	LAKI-LAKI
		3.	SYABLI	LAKI-LAKI
		4.	TEDI SUANDIKA	LAKI-LAKI
		5.	HUSNUL HADI AB	LAKI-LAKI
15.	MUARA KUANG	1.	DIEN MENTARI KUSUMA	PEREMPUAN
		2.	DANI KARTIKA	LAKI-LAKI
		3.	M. DIRA ARIANZA	LAKI-LAKI
		4.	HAJERI MAKMUN	LAKI-LAKI
		5.	SAMSI	LAKI-LAKI
16.	LUBUK KELIAT	1.	JAMALUDIN	LAKI-LAKI
		2.	AZEF RESKY SATRIA	LAKI-LAKI
		3.	DENI	LAKI-LAKI
		4.	HENDRO SUHARSONO	LAKI-LAKI
		5.	HENDRA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di : INDRALAYA
 Pada tanggal : 03 NOVEMBER 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR